



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0771) 25171 Fax. (0771) 25171

Web : www.disdik-tanjungpinang.web.id Email : info@disdik-tanjungpinang.web.id

Tanjungpinang 29113 – Provinsi Kepulauan Riau

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA NOMOR : 0039 TAHUN 2018

DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG

- I. Berdasarkan permohonan dari : Ketua Yayasan Al Kautsar Kepulauan Riau
Nomor : 12/YY/11/2017
Tanggal : 20 November 2017
- II. Berdasarkan Hasil Studi Kelayakan TIM Studi Kelayakan Operasional Pendirian Sekolah, Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.
Nomor : 0240/KPTS/DISDIK/2017
Tanggal : 09 September 2015

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA TAMAN KANAK – KANAK IT TUNAS ILMU

Alamat : Jl. Hanjoyo Putro No 11 – 12 Kp Sukamaju
Kecamatan : Tanjungpinang Timur
Kota : Tanjungpinang
Provinsi : Kepulauan Riau
Akte Notaris : Nomor 7 tanggal 6 April 2015

MENDIRIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK IT TUNAS ILMU

Alamat : Jl. Hanjoyo Putro No 11 – 12 Kp Sukamaju
Kota : Tanjungpinang

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Depertemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya pemerintah kota tanjungpinang tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan sekolah swasta.
4. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan sekolah swasta.
5. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
6. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.
7. Persetujuan pendirian sekolah swasta ini hanya berlaku untuk yayasan / penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain
8. Apabila yayasan /penyelenggara sekolah swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.



Tanjungpinang, 12 Februari 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG

Drs. HUZAIFA DADANG AG, M. Si

Rembina Utama Muda

NIP. 19620512 199203 1 007